



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 740 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN 12 (DUA BELAS) SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan 12 (dua belas) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN 12 (DUA BELAS) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI.
- KESATU : Mendirikan dan menamakan 12 (dua belas) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan pendirian dan penamaan 12 (dua belas) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 740 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN 12 (DUA BELAS)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

No.	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Alamat
1.	TK Negeri Satu Atap Kemanggisan 10	SDN Kemanggisan 10 Pagi, Jalan Anggrek Rosliana VII, RT 013/RW 06, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
2.	TK Negeri Pulau Panggang 02	SDN Pulau Panggang 02, Jalan Pulau Pramuka RT 03/05 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
3.	SPS Negeri Bale Bermain Tunas Bahari	Jalan Pantai Selatan RT 003/02, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu
4.	SPS Negeri Bale Bermain Permata Bunda	SDN Pulau Pari 02, Jalan Pulau Lancang Pulau Pari, Kelurahan Kepulauan Seribu Selatan, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu
5.	SPS Negeri Bale Bermain Nusa Indah	Kantor Kelurahan Pulau Untung Jawa
6.	SPS Negeri Bale Bermain Payung Ceria	SDN Tidung 04, Pulau Payung RT 06/RW 04, Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu
7.	SPS Negeri Bale Bermain Tunas Harapan	PKBM Negeri 36, Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
8.	SPS Negeri Bale Bermain Alam Pesisir	Jalan Pulau Panggang RT 001/RW 03, Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
9.	SPS Negeri Bale Bermain Rakit Tiang	Pulau Kelapa Dua, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
10.	SPS Negeri Bale Bermain Insan Utama	SDN Pulau Kelapa 01, Jalan Dermaga Utama Pulau Kelapa No. 3, RT. 007/RW 04, Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
11.	SPS Negeri Bale Bermain Pulau Sabira	SDN Harapan 02, Pulau Sabira RT 001/RW 003, Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
12.	SPS Negeri Bale Bermain Bunga Mawar	PKBM Negeri 37, Pulau Untung Jawa RT 03/RW 03, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN